



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: YANDI UTOYO
Tempat lahir	: PALEMBANG
Umur/Tanggal lahir	: 38/17 Juni 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Lesti I/ 1 Rt. 6 Rw. 6 Kel/ Desa Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANDI UTOYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANDI UTOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan diikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru Muda IMEI 1: 868370057793059 IMEI 2: 868370057793042;
 - Dosbok 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda Imei 1: 868370057793050 Imei 2: 868370057794042;
 - Dosbok 1 (satu) unit handphone merk Pocophone F1 warna graphite black 6 GB/ 64 GB No. IMEI 1: 862611041519886, IMEI 2: 862611041519894.

Dikembalikan kepada Saksi MOCH. SAID

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa YANDI UTOYO pada waktu yang tidak diingat lagi di bulan April 2023 sekitar pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Alfamart Jalan Tumenggung Suryo, Bunulrejo, Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, penadahan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang berada di Alfamart Jalan Tumenggung Suryo, Bunulrejo, Kecamatan Blimbing Kota Malang, Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya dalam keadaan mabuk, selanjutnya kedua orang tersebut tiba-tiba menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, IMEI 1 : 868370057793059 IMEI 2 :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868370057793042, atas penawaran tersebut Terdakwa merasa tertarik dan kemudian Terdakwa langsung mengecek harga handphone tersebut di browser sehingga mengetahui bahwa harga handphone tersebut cukup mahal, namun pada saat itu ditawarkan dengan harga yang murah kepada Terdakwa yakni seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berkata kepada orang tersebut bahwa Terdakwa hanya membawa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah mengatakan hal tersebut 2 (dua) orang laki-laki tetap menjual handphone tersebut sehingga Terdakwa langsung memberikan secara tunai uangnya dan dan Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, IMEI 1: 868370057793059 IMEI 2: 868370057793042.

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, IMEI 1: 868370057793059 IMEI 2: 868370057793042 tanpa dilengkapi dengan dusbook dan Charger dan handphone sudah dalam kondisi kosong
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Moch. Said selaku pemilik handphone mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 480 ke-1 KUHP

KEDUA

Bahwa Terdakwa YANDI UTOYO pada waktu yang tidak diingat lagi di bulan April 2023 sekitar pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Alfamart Jalan Tumenggung Suryo, Bunulrejo, Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang berada di Alfamart Jalan Tumenggung Suryo, Bunulrejo, Kecamatan Blimbing Kota Malang, Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya dalam keadaan mabuk, selanjutnya kedua orang tersebut tiba-tiba menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, IMEI 1 : 868370057793059 IMEI 2 : 868370057793042, atas penawaran tersebut Terdakwa merasa tertarik dan kemudian Terdakwa langsung mengecek harga handphone tersebut di browser sehingga mengetahui bahwa harga handphone tersebut cukup

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahal, namun pada saat itu ditawarkan dengan harga yang murah kepada Terdakwa yakni seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berkata kepada orang tersebut bahwa Terdakwa hanya membawa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah mengatakan hal tersebut 2 (dua) orang laki-laki tetap menjual handphone tersebut sehingga Terdakwa langsung memberikan secara tunai uangnya dan dan Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, IMEI 1: 868370057793059 IMEI 2: 868370057793042.

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, IMEI 1: 868370057793059 IMEI 2: 868370057793042 tanpa dilengkapi dengan dusbook dan Charger dan handphone sudah dalam kondisi kosong

- Bahwa Setelah 2 (dua) hari Terdakwa membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, IMEI 1: 868370057793059 IMEI 2: 868370057793042, kemudian Terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada Saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA yang merupakan tetangga Terdakwa beralamat di Jl. Sawojajar 44 Rt. 2 Rw. 1 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk menawarkan handphone tersebut, dengan harga Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) kemudian disepakati dengan harga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), mengingat Terdakwa sudah merasa mendapatkan keuntungan dari harga tawar handphone tersebut kemudian Terdakwa menyetujui harga tersebut dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, IMEI 1: 868370057793059 IMEI 2: 868370057793042 Saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Moch. Said selaku pemilik handphone mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) Saksi-saksi yang keterangannya adalah sebagai berikut:

1. MOCH.SAID dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban tindak pidana Pencurian;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri adalah: 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) handphone merk POCOPHONE F1, Warna graphite black 6 GB/ 64 GB No. IMEI 1: 862611041519886, IMEI 2:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862611041519894, no. telp: 081938356944 dan 1 (satu) handphone merk VIVO, Warna biru muda, No IMEI 1: 868370057793059 dan No IMEI 2: 868370057793042 nomer telepon: 087866764893I.

- Bahwa Bukti kepemilikan atas 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) handphone merk POCOPHONE F1, Warna graphite black 6 GB/ 64 GB No. IMEI 1: 862611041519886, IMEI 2: 862611041519894, no. telp: 081938356944 dan 1 (satu) handphone merk VIVO, Warna biru muda, No IMEI 1: 868370057793059 dan No IMEI 2: 868370057793042 nomer telepon: 087866764893 yang dapat saksi tunjukkan adalah 2 Dosbok HP tersebut

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, sekitar pukul 02.30 WIB di dalam rumah saksi di Jl. Hamid Rusdi VI B / 2068 RT 003, RW 009, Kel. Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi adalah awalnya pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023, sekitar pukul 02.30 WIB saat saksi sedang tidur di rumah, sedangkan anak saksi yang Bernama M. DEFRAN baru pulang kerja. Situasi saat itu pagar dan pintu rumah saksi di Jl. Hamid Rusdi VI B / 2068 RT 003, RW 009, Kel. Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang tersebut saksi tutup namun tidak saksi kunci. Saat itu di belakang rumah kondisi terbuka saat anak saksi tersebut pulang ke rumah. Saat itu sebelum saksi tidur di ruang tamu, ada 5 (lima) buah handphone berada di atas lantai ruang tamu. Kemudian saat itu saksi melihat bahwa hanya melihat ada 1 (satu) buah handphone. Namun saat itu anak saksi mengira bahwa handphone yang lain sedang berada di kamar. Kemudian sekitar pukul 05.30 wib saksi bangun tidur saat itu saksi akan mengecek handphone yang lainnya namun saksi kaget ternyata di ruang tamu tersebut hanya ada 3 (tiga) handphone sedangkan 2 (dua) handphone yang lainnya tidak ada. Kemudian saksi berusaha untuk mencari handphone tersebut namun tetap tidak ketemu. Kemudian saksi menelpon handphone yang hilang tersebut sempat berdering namun tidak lama kemudian handphone tersebut mati. Akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Malang Kota.

- Bahwa kerugian saksi akibat kehilangan handphone tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Handphone tersebut diambil dengan tidak meminta ijin kepada saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. TJAHJONO HARI PRASETYA disumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli handphone yang merupakan hasil pencurian dari Terdakwa;
 - Bahwa jenis handphone yang saksi beli adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda Imei 1: 868370057793059 Imei 2: 868370057793042;
 - Bahwa Setahu saksi handphone tersebut milik Terdakwa;
 - Bagaimana saksi membeli handphone tersebut Awalnya sekitar bulan April sekitar pukul 12.00 WIB di rumah saksi di toko percetakan CAHAYA UTAMA milik saksi di Jl. Sawojajar 44 Rt. 2 Rw. 1 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang, Terdakwa datang ke toko tersebut menyampaikan pada saksi akan menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun saksi tawar sehingga saksi membeli HP tersebut dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu saksi membayarnya secara cash;
 - Bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi;
 - Bahwa keadaan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda tersebut ketika ditawarkan kepada saksi hanya handphonenya saja tanpa doshbook serta handphone sudah dalam kondisi kosong dan tidak terkunci;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan perihal dosbook handphone tersebut karena Terdakwa menerangkan bahwa handphone tersebut dia beli dari orang yang mabuk di toko Indomaret dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harga pasaran 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda Imei 1: 868370057793059 Imei 2: 868370057793042 tersebut;
 - Bahwa Handphone tersebut digunakan oleh anak saksi;
 - Bahwa awalnya saksi menaruh curiga ketika Teradkwa menawarkan handphone tersebut kepada saksi, tetapi Terdakwa berusaha meyakinkan saksi dan akhirnya saksi percaya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya memberikan pendapat

3. .ARDI GURUH W disumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Lesti I / 1 RT.06, RW.06, Kel. Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penadahan;

- Bahwa Dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan yaitu pada sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di Alfamart di sekitar Jl. Tumenggung Suryo, Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing, Kota Malang Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dalam kondisi mabuk tiba-tiba menjual Handphone kepada Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa melihat harga handphone tersebut di Browser dan melihat bahwa harga handphone tersebut cukup mahal, Pada saat itu seseorang tersebut memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, IMEI 1 : 868370057793059 IMEI 2 : 868370057793042 dan dijual dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa tertarik dikarenakan harga handphone tersebut mahal akan tetapi dijual dengan harga murah, lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut bahwa Terdakwa hanya membawa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah mengatakan hal tersebut orang yang menjual handphone tersebut menyetujui harga tersebut, lalu Terdakwa langsung membayar dan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, IMEI 1 : 868370057793059 IMEI 2 : 868370057793042;

- Bahwa Setelah menerima handphone tersebut, Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, kepada tetangganya saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA di Jl. Sawojajar 44, RT. 02, RW. 01, Kel. Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang untuk menawarkan handphone tersebut, dan saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA " Om, gak butuh Hp ta Om ?" (om, gak butuh Handphone ?) dijawab oleh saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA "Apik ta?" (bagus emang?), kemudian saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA mengecek kondisi handphone tersebut. Dan pada saat itu juga Terdakwa menerangkan bahwa handhone tersebut didapatkan dari Bosnya, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, IMEI 1 : 868370057793059 IMEI 2 :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868370057793042 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat itu di tawar oleh Saksi TIAHJONO HARI PRASETYA dengan harga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa menyetujui hal tersebut karena Terdakwa sudah mendapatkan untung dari hasil penjualan handphone tersebut dan langsung dibayar oleh saksi TIAHJONO HARI PRASETYA secara tunai;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual hp tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. RAGIL SATRIA disumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Lesti I / 1 RT.06, RW.06, Kel. Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penadahan;

- Bahwa Dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan yaitu pada sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di Alfamart di sekitar Jl. Tumenggung Suryo, Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing, Kota Malang Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dalam kondisi mabuk tiba-tiba menjual Handphone kepada Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa melihat harga handphone tersebut di Browser dan melihat bahwa harga handphone tersebut cukup mahal, Pada saat itu seseorang tersebut memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, IMEI 1 : 868370057793059 IMEI 2 : 868370057793042 dan dijual dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa tertarik dikarenakan harga handphone tersebut mahal akan tetapi dijual dengan harga murah, lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut bahwa Terdakwa hanya membawa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah mengatakan hal tersebut orang yang menjual handphone tersebut menyetujui harga tersebut, lalu Terdakwa langsung membayar dan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, IMEI 1 : 868370057793059 IMEI 2 : 868370057793042;

- Bahwa Setelah menerima handphone tersebut, Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, kepada tetangganya saksi TIAHJONO HARI PRASETYA dengan cara Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA di Jl. Sawojajar 44, RT. 02, RW. 01, Kel. Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang untuk menawarkan handphone tersebut, dan saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA “ Om, gak butuh Hp ta Om ?” (om, gak butuh Handphone ?) dijawab oleh saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA “Apik ta?” (bagus emang?), kemudian saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA mengecek kondisi handphone tersebut. Dan pada saat itu juga Terdakwa menerangkan bahwa handphone tersebut didapatkan dari Bosnya, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, IMEI 1 : 868370057793059 IMEI 2 : 868370057793042 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat itu di tawar oleh Saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA dengan harga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa menyetujui hal tersebut karena Terdakwa sudah mendapatkan untung dari hasil penjualan handphone tersebut dan langsung dibayar oleh saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA secara tunai;

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual hp tersebut sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Lesti I / 1 RT. 6, RW. 6 Kel Bunulrejo, Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli handphone yang merupakan barang hasil kejahatan, kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Barang yang telah Terdakwa beli tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, IMEI 1: 868370057793059 IMEI 2: 868370057793042;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari seseorang laki-laki yang saat itu dalam keadaan mabuk yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, tersebut untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, yang terdakwa ingat yaitu kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri sekitar pertengahan bulan April 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan Jl. Tumenggung Suryo, Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, saat Terdakwa berada di Alfamart di sekitar Jl. Tumenggung Suryo, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dalam kondisi mabuk tiba-tiba menunjukkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda kepada Terdakwa. Kemudian pada saat itu Terdakwa melihat harga handphone tersebut di Browser dan melihat bahwa harga handphone tersebut cukup mahal;

- Bahwa Handphone tersebut ditawarkan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa tertarik dikarenakan harga handphone tersebut mahal akan tetapi dijual dengan harga murah, kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut bahwa Terdakwa hanya membawa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah mengatakan hal tersebut orang yang menjual handphone tersebut menyetujui harga tersebut, lalu Terdakwa langsung memberikan uang kepada orang tersebut dan Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit handphone tersebut;

- Bahwa Setelah 2 (dua) hari Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda tersebut, kemudian Terdakwa datang kerumah tetangga Terdakwa yaitu saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA di Jl. Sawojajar 44 RT. 2 RW. 1, Kel. Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang untuk menawarkan handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA “ Om, gak butuh Hp a Om ?” (om, gak butuh Handphone ?) dan dijawab oleh saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA “Apik a?” (bagus emang?), kemudian saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA mengecek kondisi handphone tersebut. Dan pada saat itu juga Terdakwa menerangkan bahwa handhphone tersebut Terdakwa dapatkan dari Bos Terdakwa;

- Bahwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat itu di tawar oleh saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA dengan harga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa menyetujui hal tersebut karena Terdakwa sudah mendapatkan untung dari hasil penjualan handphone tersebut dan langsung dibayar oleh saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA secara tunai;

- Bahwa Pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda tersebut Terdakwa hanya mendapatkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mlg



handphone tanpa dilengkapi dosbook dan Charger. Dan sudah dalam kondisi kosong.

- Bahwa pada Saat orang yang menjual handphone tersebut menerangkan bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda hanya batangan (handphone saja), dan pada saat itu orang tersebut menerangkan bahwa terdapat charger handphone tersebut, dan akan diambilkan pada saat itu, akan tetapi orang yang menjual handphone tersebut tidak kembali ke tempat dirinya menjual handphone tersebut.

- Bahwa Terdakwa merasa Tidak wajar handphone tersebut dijual hanya dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana seharusnya harga handphone tersebut seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Pada saat Terdakwa membeli Handphone tersebut Terdakwa merasa curiga dikarenakan orang tersebut menerangkan akan mengambil charger handphone tersebut akan tetapi laki-laki tersebut tidak kembali dan juga Terdakwa masih ingin mendapatkan hasil keuntungan dari membeli handphone untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dengan menjualkan kembali handphone tersebut yaitu sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru Muda IMEI 1: 868370057793059 IMEI 2: 868370057793042;

- Dosbok 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda Imei 1: 868370057793050 Imei 2: 868370057794042;

- Dosbok 1 (satu) unit handphone merk Pocophone F1 warna graphite black 6 GB/ 64 GB No. IMEI 1: 862611041519886, IMEI 2: 862611041519894;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Lesti I / 1 RT. 6, RW. 6 Kel Bunulrejo, Kec. Blimbing Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli handphone yang merupakan barang hasil kejahatan, kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang telah Terdakwa beli tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, IMEI 1: 868370057793059 IMEI 2: 868370057793042;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari seseorang laki-laki yang saat itu dalam keadaan mabuk yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, tersebut untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, yang terdakwa ingat yaitu kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri sekitar pertengahan bulan April 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di pinggir jalan Jl. Tumenggung Suryo, Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, saat Terdakwa berada di Alfamart di sekitar Jl. Tumenggung Suryo, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dalam kondisi mabuk tiba-tiba menunjukkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda kepada Terdakwa. Kemudian pada saat itu Terdakwa melihat harga handphone tersebut di Browser dan melihat bahwa harga handphone tersebut cukup mahal;
- Bahwa Handphone tersebut ditawarkan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa tertarik dikarenakan harga handphone tersebut mahal akan tetapi dijual dengan harga murah, kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut bahwa Terdakwa hanya membawa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah mengatakan hal tersebut orang yang menjual handphone tersebut menyetujui harga tersebut, lalu Terdakwa langsung memberikan uang kepada orang tersebut dan Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit handphone tersebut;
- Bahwa Setelah 2 (dua) hari Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda tersebut, kemudian Terdakwa datang kerumah tetangga Terdakwa yaitu saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA di Jl. Sawojajar 44 RT. 2 RW. 1, Kel. Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang untuk menawarkan handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA "Om, gak butuh Hp a Om ?" (om, gak butuh Handphone ?) dan dijawab oleh saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA "Apik a?" (bagus emang?), kemudian saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA mengecek

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi handphone tersebut. Dan pada saat itu juga Terdakwa menerangkan bahwa handhone tersebut Terdakwa dapatkan dari Bos Terdakwa;

- Bahwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat itu di tawar oleh saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA dengan harga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa menyetujui hal tersebut karena Terdakwa sudah mendapatkan untung dari hasil penjualan handphone tersebut dan langsung dibayar oleh saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA secara tunai;

- Bahwa Pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda tersebut Terdakwa hanya mendapatkan handphone tanpa dilengkapi dosbook dan Charger. Dan sudah dalam kondisi kosong.

- Bahwa pada Saat orang yang menjual handphone tersebut menerangkan bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda hanya batangan (handphone saja), dan pada saat itu orang tersebut menerangkan bahwa terdapat charger handphone tersebut, dan akan diambilkan pada saat itu, akan tetapi orang yang menjual handphone tersebut tidak kembali ke tempat dirinya menjual handphone tersebut.

- Bahwa Terdakwa merasa Tidak wajar handphone tersebut dijual hanya dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana seharusnya harga handphone tersebut seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Pada saat Terdakwa membeli Handphone tersebut Terdakwa merasa curiga dikarenakan orang tersebut menerangkan akan mengambil charger handphone tersebut akan tetapi laki-laki tersebut tidak kembali dan juga Terdakwa masih ingin mendapatkan hasil keuntungan dari membeli handphone untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dengan menjualkan kembali handphone tersebut yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Unsur Barang Siapa maksudnya ialah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana.

Menimbang, Menurut S.R Sianturi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya terbitan Alumni AHAEM PETEHAEM tahun 1996 dalam halaman 215 menyatakan bahwa yang dianggap sebagai subjek tindak pidana adalah manusia (Natuurlijk persoonen), hal ini disimpulkan dari perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barangsiapa, warga negara Indonesia, Nahkoda, Pegawai Negeri dan lain sebagainya

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yuridis, berdasarkan fakta perbuatan yang terungkap dipersidangan, maka disimpulkan bahwa dalam perkara ini Terdakwa YANDI UTOYO adalah subyek pelaku tindak pidana yang telah diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan Kartu Tanda Penduduk Terdakwa, terbukti bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi

Ad.2 Unsur Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang kemudian dibenarkan oleh Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang berada di Alfamart Jalan Tumenggung Suryo, Bunulrejo, Kecamatan Blimbing Kota Malang, Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya dalam keadaan mabuk, selanjut-nya kedua orang tersebut tiba-tiba menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit hand-phone merk Vivo,



warna biru muda, IMEI 1 : 868370057793059 IMEI 2 : 868370057793042, atas penawaran tersebut Terdakwa merasa tertarik dan kemudian Terdakwa langsung mengecek harga handphone tersebut di browser sehingga mengetahui bahwa harga handphone tersebut cukup mahal, namun pada saat itu ditawarkan dengan harga yang murah kepada Terdakwa yakni seharga Rp. 700.000. (tujuh ratus ri-bu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berkata kepada orang tersebut bahwa Terdakwa han-ya membawa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah mengatakan hal tersebut 2 (dua) orang laki-laki tetap menjual handphone tersebut sehingga Terdakwa langsung memberikan secara tunai uangnya dan dan Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, IMEI 1: 868370057793059 IMEI 2: 868370057793042.

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru mu-da, IMEI 1: 868370057793059 IMEI 2: 868370057793042 tanpa dilengkapi dengan dusbook dan Charger dan handphone sudah dalam kondisi kosong.

- Bahwa Setelah 2 (dua) hari Terdakwa membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, IMEI 1: 868370057793059 IMEI 2: 868370057793042, kemudian Terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada Saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA yang merupakan tetangga Terdakwa beralamat di Jl. Sawojajar 44 Rt. 2 Rw. 1 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk menawarkan handphone tersebut, dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian disepakati dengan harga Rp. 900.000. (Sembilan ratus ribu rupiah), mengingat Terdakwa sudah merasa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari harga tawar handphone tersebut kemudian Terdakwa menyetujui harga tersebut dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru muda, IMEI 1: 868370057793059 IMEI 2: 868370057793042 Saksi TJAHHJONO HARI PRASETYA.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru Muda IMEI 1: 868370057793059 IMEI 2: 868370057793042;
- Dosbok 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda Imei 1: 868370057793050 Imei 2: 868370057794042;
- Dosbok 1 (satu) unit handphone merk Pocophone F1 warna graphite black 6 GB/ 64 GB No. IMEI 1: 862611041519886, IMEI 2: 862611041519894.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru Muda IMEI 1: 868370057793059 IMEI 2: 868370057793042;
- Dosbok 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda Imei 1: 868370057793050 Imei 2: 868370057794042;
- Dosbok 1 (satu) unit handphone merk Pocophone F1 warna graphite black 6 GB/ 64 GB No. IMEI 1: 862611041519886, IMEI 2: 862611041519894.

yang telah disita dari saksi Moch. Said, maka **dikembalikan kepada .saksi Moch. Said;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YANDI UTOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru Muda IMEI 1: 868370057793059 IMEI 2: 868370057793042;
 - Dosbok 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda Imei 1: 868370057793050 Imei 2: 868370057794042;
 - Dosbok 1 (satu) unit handphone merk Pocophone F1 warna graphite black 6 GB/ 64 GB No. IMEI 1: 862611041519886, IMEI 2: 862611041519894.
- DIKEMBALIKAN KEPADA saksi MOCH SAID;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU, tanggal 4 OKTOBER 2023, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UIS DUANITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Suudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

UIS DUANITA, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

